

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21
DALAM PENGELOLAAN GAJI PEGAWAI DI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

**Oleh
Astri Ivo
2351051013**



**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21
DALAM PENGELOLAAN GAJI PEGAWAI DI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**Astri Ivo
2351051013**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar
AHLI MADYA PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21
DALAM PENGELOLAAN GAJI PEGAWAI DI PEMERINTAHAN KOTA
BANDAR LAMPUNG****OLEH :
ASTRI IVO**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dalam pengelolaan gaji pegawai di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan gaji dan perhitungan pajak oleh OPD, pembuatan SPM, verifikasi oleh BKAD, penerbitan SP2D, hingga penyetoran pajak ke kas negara melalui Bank Lampung dengan menggunakan e-billing dan NTPN. Secara umum, pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kendala seperti kesalahan input data, keterlambatan administrasi, dan gangguan sistem. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem digital, serta peningkatan koordinasi antar instansi.

Kata kunci: PPh Pasal 21, pemotongan pajak, penyetoran pajak

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh
Pasal 21 Dalam Pengelolaan Gaji Pegawai di
Pemerintah Kota Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Astri Ivo

Nomor Pokok Mahasiswa : 2351051013

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 198701102014042001**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922200032002**

HALAMAN PENGESAHAN**1. Tim Penguji**


Ketua Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.

2. Mengesahkan

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 20 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul

Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 Dalam Pengelolaan Gaji Pegawai di Pemerintah Kota Bandar Lampung

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah bagian tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Jika saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Yang memberikan pernyataan



Astri ivo

NPM 2351051013

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis yaitu Astri Ivo dilahirkan di Desa Tihang kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan pada tanggal 24 April 2004 yang merupakan Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syaiful Bahri (Alm) dan Ibu Susi Arlinda.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di:

1. Paud Teratai pada tahun (2009-2010)
2. SDN 1 Ketapang (2010-2016)
3. SMPN 11 Bandar Lampung (2016-2019)
4. SMKN 4 Bandar Lampung (2019-2022)

Penulis memutuskan untuk melanjutkan Studi di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pada tanggal 12 Januari sampai 27 Febuari 2026 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BKAD bagian KASDA Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“ Peganglah keyakinan bahwa tiada batas bagi Allah, keajaiban lahir dari harapan yang dijaga dengan iman, dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang percaya pada kekuasaan-Nya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil'alamin

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada Almarhum Syaiful Bahri, papa tersayang dan cinta pertama penulis yang telah berpulang kepada pangkuan-Nya pada 21 Maret 2026. Terimakasih juga untuk mama saya Susi Arlinda telah memberikan segala dukungan dan cinta yang tidak terhingga. Dengan doa restumu akhirnya saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan Laporan Akhir ini serta memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.

Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SAWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “ **Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 Dalam Pengelolaan Gaji Pegawai di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung**” salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus dosen Penguji Utama Saya
3. Ibu Niken Kusumawardani ,S.E.,M.Sc.,Ak.,CA. selaku Dosen pembimbing sekaligus ketua penguji saya yang memberikan arahan serta motivasi selama menjalani PKL dan menulis laporan akhir.
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si.,Ak. selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif
5. Bapak Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., AK., BKP.,CA. Selaku Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Seluruh Staff yang ada di KASDA Pemerintah Kota Bandar Lampung

8. Dengan hati yang penuh cinta dan kerinduan, penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada papa tercinta Syaiful Bahri (Alm), Papa tersayang yang telah berpulang kepangkuan-Nya pada 21 maret 2026 tepat pada perayaan besar islam yaitu hari Raya idul fitri, Terima kasih sudah menjadi papa yang hebat bagi penulis, terima kasih sudah memberikan cinta yang begitu besar kepada penulis, terima kasih untuk semua usaha papa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikannya, berjuta terima kasih ingin penulis sampaikan kepada papa, penulis sangat bangga menjadi putri bungsu papa.
9. Teruntuk mama Susi Arlinda, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk cinta dan dukungan nya selama ini, terima kasih untuk semua pengorbanannya untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis di bangku SMK , Five Scenery,Rici, Rido, Iqbal, Dino terimakasih selalu mendukung dan selalu memberi semangat yang selalu menghibur dalam situasi suka maupun duka.
11. Sahabat-Sahabat penulis di perkuliahan, Serangkai, Raisya, Intan, Mute terima kasih sudah menjadi teman baik selama perkuliahan yang selalu mengingatkan satu Sama lain.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun tugas akhir ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga kebaikan yang telah di berikan kepada penulis dapat dapat di berikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Astri Ivo, terimakasih karena telah sampai sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan tidak selalu mulus, ketika keraguan selalu datang, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan dan bertahan, Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Pajak.....	4
2.2 Fungsi Pajak	4
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	5
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	6
2.5 Subjek dan Objek Pajak Pemghasilan Pasal 21	7
2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	7
2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2.8 Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21	11
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	12
3.1 Jenis Data.....	12
3.1.1 Sumber Data	12
3.2 Metode Pengumpulan Data	12
3.3 Objek Kerja Praktik	13
3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
3.3.2 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	13
3.3.3 Struktur Organisasi	16
3.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi BKAD	17
3.3.5 Visi dan Misi BKAD Kota Bandar Lampung	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 dalam Pengelolaan Gaji di Pemerintah Kota Bandar Lampung	18
4.2 Proses Penyetoran Pajak.....	22
4.3 Analisis Pelaksanaan PPh Pasal 21	22
4.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21	22

4.5 Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21	24
4.6 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 pada Gaji Pegawai.....	25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	27
5.1 Kesimpulan.....	27
5.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Besaran Tarif PTKP	8
Tabel 2. 2 Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung	13
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BKAD Pemerintah Kota Bandar Lampung	16
Gambar 4. 1 Bukti Penerimaan Negara	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Flowchart Penerimaan Kas Daerah.....	31
Lampiran 2 Flowchart Pengeluaran Kas Daerah.....	32
Lampiran 3 LOOGBOOK PKL.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPH), khususnya PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 menggunakan sistem withholding tax, di mana pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak.

Dalam lingkungan instansi pemerintah daerah, pengelolaan gaji pegawai tidak hanya mencakup pembayaran hak pegawai, tetapi juga kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah, termasuk proses penggajian pegawai serta pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21.

Mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dalam pengelolaan gaji pegawai melibatkan berbagai pihak, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bendahara pengeluaran, BKAD, Kas Daerah, hingga bank yang ditunjuk. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penyusunan daftar gaji, perhitungan pajak, pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga penyetoran pajak ke kas negara melalui sistem e-billing dan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesalahan dalam penginputan data gaji dan status wajib pajak, keterlambatan administrasi, gangguan sistem perpajakan elektronik, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang dinamis juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana di lapangan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana proses mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dalam pengelolaan gaji pegawai di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Analisis ini penting untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan perpajakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 dalam Pengelolaan Gaji Pegawai di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai di Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemotongan dan Penyetoran PPh pasal 21?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mendapatkan wawasan mengenai alur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 ayang berkaitan dengan gaji pegawai.
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21?
3. Memberikan solusi terhadap kendala yang terjadi

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan yang sudah dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi BKAD

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21, sehingga dapat meningkatkan ketepatan dan kepatuhan terhadap perpajakan

2 Bagi Penulis selanjutnya

Keuntungan bagi penulis selanjutnya adalah mereka dapat Memahami alur pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardismo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, diatur oleh Undang-Undang dan digunakan oleh kepentingan umum. Menurut UU KUP, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah. Pembayaran ini diwajibkan oleh hukum, dan individu tidak mendapatkan imbalan langsung. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk keperluan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan semua orang. Gagasan ini juga ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan wajib lainnya untuk pemerintah ditentukan oleh hukum.

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah kerangka hukum utama untuk pengelolaan pajak di Indonesia. UU ini menguraikan hak dan kewajiban wajib pajak dan petugas pajak, beserta prosedur penanganan pajak. UU ini menyoroti istilah-istilah penting seperti Wajib Pajak, NPWP, dan SPT. Tujuan dari peraturan umum ini adalah untuk memastikan pedoman hukum yang jelas tentang bagaimana pajak dikelola.

2.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, yang digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban pemerintah. Dana pajak yang terkumpul membiayai operasional sehari-hari, termasuk membayar gaji, membeli barang, dan menutupi biaya pemeliharaan. Selain itu, pajak berkontribusi pada upaya pembangunan domestik setelah pengeluaran rutin diperhitungkan. Akibatnya, ada harapan bahwa pendapatan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Selain menyediakan sumber daya keuangan, pajak juga berfungsi sebagai mekanisme pengaturan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendorong investasi dengan menawarkan insentif atau pengurangan pajak kepada investor domestik dan asing. Untuk melindungi produk dalam negeri, pemerintah dapat mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang impor.

3. Fungsi Stabilitas

Menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi, juga bergantung pada pajak. Pemerintah memiliki sumber daya untuk melaksanakan langkah-langkah ekonomi yang mengendalikan jumlah uang yang beredar berkat pendapatan pajak. Pengelolaan pajak yang efektif dan tepat berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan harga dan stabilitas ekonomi secara umum.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dana pajak yang telah dikumpulkan kemudian dialokasikan untuk berbagai kepentingan umum, termasuk pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak turut berperan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. Self-Assessment System

Self-Assessment system adalah pendekatan perpajakan yang menempatkan seluruh akuntabilitas penanganan kewajiban pajak pada wajib pajak itu sendiri. Dalam kerangka ini, pemerintah bergantung pada individu untuk menghitung sendiri total pajak yang harus mereka bayarkan.

2. Official Assessment System

Official Assessment System adalah cara pengumpulan pajak di mana otoritas pajak menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam sistem ini, individu tidak dapat menghitung sendiri

jumlah pajak mereka karena semua perhitungan dilakukan oleh otoritas pajak.

3. Withholding Assessment System

Withholding Assessment System adalah metode pengumpulan pajak yang melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pengumpul pajak atau agen pemotongan. Dalam pendekatan ini, pihak ketiga ini membantu menghitung dan menahan pajak yang terutang sebelum pendapatan benar-benar sampai ke wajib pajak. Pihak ketiga ini seringkali adalah seseorang seperti bendahara pemerintah atau departemen keuangan dalam suatu perusahaan. Mereka mengambil sebagian pendapatan, seperti upah karyawan, dan mengirimkannya ke pemerintah. Akibatnya, wajib pajak tidak secara langsung menghitung atau membayar pajak mereka; agen pemotongan yang mengurus tugas-tugas ini untuk mereka.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak perorangan di negara ini, terlepas dari apakah penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Pajak ini tidak dipotong oleh individu penerima penghasilan, melainkan oleh entitas yang menyalurkan penghasilan tersebut. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 21 beroperasi dalam kerangka sistem pajak withholding, yang berarti bahwa penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa dipotong sebelum dibayarkan kepada individu.

Peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 21 diuraikan dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah. Perubahan terbaru diberlakukan melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP. Peraturan ini memperbarui peraturan sebelumnya, termasuk yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan terus berfungsi sebagai landasan hukum untuk penegakan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai pajak

yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh atau didapatkan oleh wajib pajak perorangan setempat sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau usaha lainnya. Pihak yang membayar pajak ini, seperti pemberi kerja, bendahara, dana pensiun, atau entitas lain yang memberikan penghasilan, bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkannya.

2.5 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Karyawan yang memiliki pekerjaan tetap atau sementara
2. Penerima pensiunan
3. Tenaga ahli
4. Pekerja lepas
5. Peserta kegiatan

Objek PPh Pasal 21 Objek Penghasilan yang dipotong Pajak Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Menurut Mardiasmo (2019), objek PPh Pasal 21 meliputi:

- 3 Gaji, Upah, Tunjangan
- 4 Honorarium
- 5 Bonus

2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan yang termasuk dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 010/2016, angka spesifik untuk PTKP adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Besaran Tarif PTKP

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Wajib pajak orang pribadi	54.000.000	4.500.000
2	Tambahan untuk wajib pajak yang menikah	4.500.000	375.000
3	Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang	4.500.000	375.000
4	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000	4.500.000

Sumber Undang- Undang No. 7 Tahun 2021

PTKP berfungsi memberikan keringan kepada wajib pajak sehingga hanya penghasilan tertentu yang di kenakan pajak

2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak progresif yang diamanatkan oleh Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Tahun 2021 (UU HPP) menjadi dasar tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) ditentukan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, sebagaimana diubah dalam Pasal 17 yang berkaitan dengan rentang tarif penghasilan karyawan. Data PKP diperlukan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Data ini menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan dalam satu tahun pajak, yang dapat diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dari potongan yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

Tabel 2. 4 Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP

NO	Penghasilan Setahun	Tarif	
		NPWP	Non NPWP
1	Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%	6%
2	>Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%	18%
3	>Rp. 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%	30%
4	>Rp. 500.000.000- Rp. 5.000.000.000	30%	38%
5	>Rp. 5.000.000.000	35%	42%

Sumber: Undang – Undang No.7 Tahun 2021

Penyesuaian tarif dalam UU HPP telah menyebabkan kompleksitas yang lebih besar dalam perhitungan pajak. Awalnya, ada empat tingkatan, tetapi sekarang telah meningkat menjadi lima. Tingkatan kelima yang baru sebesar 35% telah diperkenalkan untuk individu yang penghasilan kena pajaknya (PKP) melebihi Rp 5 miliar per tahun. Selain itu, ambang batas untuk tingkatan pertama juga telah direvisi, menaikkan batas PKP dari Rp 50.000.000 menjadi Rp 60.000.000 per tahun.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya menetapkan sistem tarif bertingkat tetapi juga merevisi pendekatan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan memperkenalkan TER. Langkah ini diuraikan dalam PP No. 58 Tahun 2023, yang mengatur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima individu dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Kerangka TER diterapkan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk periode sebelum periode pajak terakhir, pada dasarnya digunakan untuk penilaian bulanan. Penggunaan TER menyederhanakan dan meningkatkan kepraktisan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif tersebut ditentukan oleh PP No. 80 Tahun 2010, yang mengatur tentang pemotongan dan penerapan tarif Pajak Penghasilan yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara atau Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah.

- a) Bersifat final
- Tidak ada pajak yang dikenakan atas pembayaran atau penghasilan, apa pun sebutannya, yang diberikan kepada pegawai negeri sipil tingkat I dan II, serta anggota TNI dan POLRI yang berpangkat bintanga atau perwira, termasuk yang sudah pensiun.
 - Pajak sebesar 5% dikenakan atas pembayaran atau penghasilan serupa yang diterima oleh pegawai negeri sipil tingkat III, beserta anggota TNI dan POLRI yang berpangkat bintanga atau perwira, termasuk yang sudah pensiun.
 - Pajak sebesar 15% dikenakan atas pembayaran atau jenis penghasilan lain yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil tingkat IV, dan anggota TNI dan POLRI yang berpangkat perwira menengah hingga tinggi, termasuk yang sudah pensiun.
- b) Tarif pajak yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang pajak penghasilan bulanan tetap dan konsisten, yang merupakan bagian dari Anggaran Negara atau Anggaran Daerah setelah dikurangi biaya kantor, biaya pensiun, dan iuran pensiun, beserta penghasilan yang dikecualikan dari pajak berdasarkan Pasal 21 yang berlaku untuk penghasilan bulanan tetap dan konsisten, termasuk gaji ke-13, yang memengaruhi Anggaran Negara atau Anggaran Daerah dan dihitung menggunakan tarif ini, akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tarif TER dibagi menjadi 3(tiga) kategori sebagai berikut :
- TER Kategori A
- a. Tidak Kawin Tanpa Tanggungan (TK/0)
 - b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)
 - c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)
- TER Kategori B
- a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK2)
 - b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)
 - c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)
 - d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)
 - e. Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)

2.8 Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Resmi (2020), langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penghasilan bruto pegawai.
2. Mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran yang diperbolehkan.
3. Menghitung penghasilan neto.
4. Mengurangi penghasilan neto dengan PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP)
5. Mengalikan PKP dengan tarif pajak yang berlaku

Dalam instansi pemerintah, bendahara pengeluaran bertugas melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari gaji pegawai setiap bulan. Setelah dilakukan pemotongan, pajak tersebut harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

- **Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, berupa cerita, penjelasan, atau gambar, yang dipakai dalam penelitian untuk memperjelas sifat, ciri, atau kualitas suatu peristiwa dengan cara yang lebih mendalam. Data ini berfokus pada alasan dan cara sesuatu terjadi, bukan pada jumlahnya. Data kualitatif disebut juga data deskriptif, atau data berbentuk teks.

3.1.1 Sumber Data

Dalam mengumpulkan data untuk laporan akhir, penulis menggunakan sumber data Sebagai berikut ;

- a. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait, seperti bagian keuangan atau bendahara yang menangani pengelolaan gaji pegawai dan pemotongan PPh Pasal 21.

- b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau sumber lain yang relevan, seperti laporan keuangan, dokumen penggajian, peraturan perpajakan, buku perpajakan, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini Maka ada beberapa metode yan dipakai oleh penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang berlangsung di instansi terkait. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pengelolaan gaji pegawai serta mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik penumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan responden.

3. Studi Pustaka

Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dengan memeriksa berbagai Sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertepatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah bagian Kas Daerah berlokasi di Jl. Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung



Gambar 3.1 Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung

Sumber: PortalNews.ID (2024)

Waktu kerja praktik :12 Januari – 27 Februari 2026

Waktu kerja kantor : Senin – Jumat

Pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB

3.3.2 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah

Peraturan Peraturan Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan pengorganisasian badan pemerintahan daerah, bersama dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 89 Tahun 2016, mengatur tanggung jawab dan kewenangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Pada dasarnya, tugas utama badan ini adalah membantu Gubernur dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Keuangan Daerah mengikuti prinsip kemandirian daerah dan mengemban tanggung jawab lain sesuai arahan rencana Gubernur

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai pengembangan dari Badan Keuangan Daerah sebelumnya. Meskipun terjadi perubahan nama dan struktur, pada dasarnya tugas dan fungsinya tetap sama, yaitu membantu Gubernur dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Peran ini dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung, khususnya pada bagian Kas Daerah (Kasda). BKAD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah, serta pengelolaan aset daerah.

BKAD Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung dan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penganggaran, pencairan dana, pencatatan keuangan, serta


pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu unit kerja di BKAD adalah Kas Daerah (Kasda) yang bertugas mengelola arus kas pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran kas daerah. Kasda juga berperan dalam proses pencairan dana melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya memilih lokasi PKL di BKAD Kota Bandar Lampung karena instansi ini merupakan lembaga yang secara langsung mengelola keuangan daerah, sehingga memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara nyata proses administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya terkait mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai daerah. Selain itu, kegiatan PKL di bagian Kas Daerah memungkinkan penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai proses pencairan dana, pencatatan transaksi keuangan, serta penerapan peraturan perpajakan dalam lingkungan instansi pemerintah

3.3.3 Struktur Organisasi

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BKAD Pemerintah Kota Bandar Lampung



Sumber : BKAD Kota Bandar Lampung (2026)

3.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepala daerah dalam menjalankan fungsi penunjang pemerintahan, khususnya di bidang keuangan. Tugas tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barangmilik daerah. Dalam pelaksanaannya, BKAD berperan sebagai pihak yang mengelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun fungsi BKAD meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
3. Pengelolaan kas daerah
4. Pengelolaan barang milik daerah
5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan

3.3.5 Visi dan Misi BKAD Kota Bandar Lampung

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan administrasi keuangan dan aset daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan profesional dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

1. Meningkatkan kualitas administrasi keuangan daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi.
2. Membangun pengelolaan aset daerah yang terbaik, paling tepat, dan paling efisien sebagai komponen kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan.
3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat BKAD melalui pelatihan sumber daya manusia yang terampil dan terintegrasi.
4. Membangun sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah guna memberikan pelayanan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan mengenai mekanisme pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam pengelolaan gaji pegawai di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari penyusunan daftar gaji dan perhitungan pajak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), proses verifikasi oleh BKAD, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga penyetoran pajak ke kas negara melalui Bank Lampung menggunakan sistem e-billing dan penerbitan NTPN sebagai bukti pembayaran.
2. Secara umum, pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta didukung oleh sistem administrasi berbasis digital yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kendala teknis (gangguan sistem dan jaringan), kendala administratif (kesalahan input dan keterlambatan dokumen), kendala regulasi (perubahan aturan), serta kendala koordinasi dan birokrasi antar instansi yang mempengaruhi kelancaran proses.

4. Upaya perbaikan telah dilakukan oleh pihak BKAD, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan sistem digital, peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan pengawasan internal, serta pembaruan informasi regulasi, sehingga pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, khususnya pada bagian pengelolaan keuangan dan bendahara pengeluaran, diharapkan dapat terus meningkatkan ketelitian dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak.
2. Pihak bendahara pengeluaran di setiap OPD diharapkan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru sehingga proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan adanya peningkatan sistem administrasi dan dokumentasi terkait pembayaran pajak agar proses penyetoran dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penulisan ini dengan menambahkan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem pemotongan dan pelaporan pajak pada instansi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggeraini, A. D., Suwandono, S., & Suratminingsih, S. (2022). Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 1(2), 41-48.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2(1), 523-534.
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276.
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 pada PT Bank pembangunan daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869-1880.
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105-116.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243-247.
- Harianja, G. K. (2024). Mekanisme Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada Hotel X (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266-273.
- Leony, Ni Made Ayu Putri. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. XXX Tahun 2024. Diss. Politeknik Negeri Bali, 2025.

Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah. *Jurnal Pabean*, 3(1), 65-78.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Nurvan, A. A., & Susanto, Y. K. (2021). Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(03), 131-140.

Resmi, Siti. 2020. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Pt Telkom Indonesia, Tbk Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56-68.

Regulasi Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK. 010/2016 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)